



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8175-8183

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Polres Minahasa Utara

Herlyanty Y. A. Bawole^{1✉}, Grace Y. Bawole

Universitas Sam Ratulangi

Email: herlyantybawole@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh Polres Minahasa Utara terhadap pelaku judi sabung ayam, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menulis tulisan ini. Penerapan hukum yang dilakukan oleh Polres Minahasa Utara terhadap pelaku judi sabung ayam, adalah: upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif. . Perlu adanya kerja sama antara Pihak Kepolisian, dengan masyarakat di Minahasa Utara untuk dapat memberi informasi apabila ada lokasi yang diketahui sebagai tempat dilaksanakan judi sabung ayam untuk memudahkan pihak kepolisian di Polres Minahasa Utara melakukan penangkapan dan proses hukum selanjutnya.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Judi Sabung Ayam*

Abstract

The purpose of this research is to find out how the law is implemented by the NorthMinahasa Police towards cockfighting gamblers, using the library research method(Library Research), which is a method used by studying literature books, legislation andwritten materials. others related to the discussion material that the author used to writethis article. The application of the law carried out by the North Minahasa Police againstcockfighting gamblers is: preemptive efforts, preventive efforts and recessive efforts: . There needs to be cooperation between the Police and the community in North Minahasa to be able to provide information if there are locations known to be places where cockfighting gambling is carried out to make it easier for the police at the NorthMinahasa Police to carry out arrests and subsequent legal proceedings.

Keywords: *Criminal Act, Cockfighting Gambling*

PENDAHULUAN

Perjudian sudah menjadi salah satu kegiatan atau permainan yang dilakukan masyarakat yang hampir di semua negara masih populer dan terus berkembang hingga saat ini, Di Indonesia sendiri perjudian sebagaimana terjadi yang tindakannya tentu sangat bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum. Serta dapat merugikan kepada pihak yang melakukan perjudian maupun masyarakat umum. Sehingga perjudian dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Hukum pidana yang ada di Indonesia sendiri melarang permainan judi sejak pemerintahan kolonial Belanda dengan dikeluarkannya Staatsblad (Lembar Negara) tahun 1912 Nomor 230, Staatblad tahun 1935 Nomor 526, KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) pada Pasal 303 dan Pasal 542. Dalam Pasal 542 KUHP sekarangtelah ditiadakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan dirubah menjadi Pasal 303bis (Jailani Jay, 2014) Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam pasal 1 menyatakan; bahwasemua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, Demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Judi di Indonesia sudah berkembang sangat pesat dengan banyak macam perjudiandi kalangan masyarakat, baik yang dilakukan dengan cara terang-terangan ataupun dengan

sembunyi-sembunyi. Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saatsekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah judi sabung ayam. Melihat banyaknya tindak pidana perjudian sabung ayam ini terjadi dalam masyarakat, termasuk di Minahasa Utara maka perlu tindakan terstruktur atau tertib, dari aparat penegak hukum untuk sama-sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian khususnya bagi pelaku judi sabung ayam yang ada di wilayah Polres Minahasa Utara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁴ Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.⁵ Sedangkan J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "strafbaar feit", dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian : "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana". Sedangkan menurut Hans Kelsen, delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.

Moeljatno, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut

pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Keterangan Simons yang dikutip oleh Moeljanto bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹² Sedangkan Van Hamel juga merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹³ Adapun menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Jadi, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur kesalahan dan dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Tindak pidana judi sabung ayam merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial atau perbuatan pidana yang sering terjadi di Indonesia. Penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari rakyat.¹⁴ Judi juga dapat diklasifikasikan seperti: Transaksi-transaksi yang didasari pertaruhan yang spekulasi, aktivitas agen konsalitor, macam-macam lotre, bentuk permainan dan undian yang resmi dari pemerintah, dan bentuk permainan atau undian yang tidak resmi dari pemerintah.

Sabung, merupakan sebuah sebutan untuk ayam jantan. Sabung ayam merupakan salah satu ritual upacara adat yang berada di Bali, yang dikenal dengan sebutan Tajen. Tajen sendiri merupakan bagian dari sebuah ritual upacara adat Tabuh Rah. Tajen sendiri memiliki arti pertarungan dua ayam yang dipersenjatai taji di kakinya. Tajen berasal dari kata taji yaitu sesuatu yang tajam atau benda yang tajam yang berada di kaki ayam. Taji juga bisa berarti pisau tajam yang diikat pada kaki ayam untuk diadu. Biasanya peristiwa ini mulai menjelang

tengah hari dan berlangsung tiga atau empat jam sampai matahari terbenam.

Judi sabung ayam merupakan permainan adu dua ayam (ayam jago) dalam satu arena yang telah dibuat oleh pemain. Judi sabung ayam awalnya hanya dikenal sebagai permainan adu ayam biasa karena tanpa adanya taruhan. Jadi, Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam. Tindak pidana perjudian sabung dilarang secara tegas oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, pasal 542 KUHP dan sebutan pasal 542 KUHP kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP.

METODE PENELITIAN

Dalam Menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ini perlu dilakukan karena termasuk perilaku yang menyimpang. Selain itu, judi merupakan suatu bentuk kejahatan nyata kepada suatu nilai sosial yang mana dapat menyebabkan rasa tegang antar individu baik pelaku maupun masyarakat yang menonton.

Hukum harus ditegakkan untuk bisa dijadikan pendorong dan pelopor dalam masyarakat dalam mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak. Oleh sebab itu, Pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Minahasa Utara melakukan beberapa upaya dalam menegakan hukum bagi pelaku judi sabung ayam dan memberantas terjadinya tindak pidana judi sabung ayam di Minahasa Utara, yakni:

1. Upaya Preemptif

Upaya preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. meskipun ada

kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.¹⁷

Para ahli berpendapat bahwa ketidaktahuan akan suatu peraturan merupakan suatu (culpa) kelalaian. Oleh karena itu, (dwaling) atau kesalahpahaman mengenai norma hukum pidana, dalam hal tidak ditemukannya kejahatan, namun disetiap pelanggaran seringkali ditemui.

Van Hattum mengatakan apabila seorang pelaku yang benar-benar tidakmengetahui akan norma hukum pidana, maka dia tidak dapat dipersalahkan, lagi pulaperbuatan yang dilakukan oleh sang pelaku dapat lebih dulu diformulasikan dengan norma hukum pidana sehingga dari perbuatan dari sang pelaku tersebut dapat terungkap apakah ia benar- benar berbuat sengaja atau culpa.

Pihak kepolisian Polres Minahasa Utara, aparat desa dan seluruh masyarakat bekerjasama untuk menghilangkan segala bentuk perjudian, dan berikut ini adalah upaya preemtif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada wilayah hukum khususnya Polres Minahasa Utara yaitu dengan memberikan pemahaman kualitas moralpada individu karena pada permasalahan sebelumnya, banyak remaja yang salah arahkarena pola berpikir yang gampang terpengaruh, maka dari itu dilakukan peningkatan kualitas moral pada setiap orang melalui lingkungan keluarga, sekolah, Perguruan Tinggi, dan bahkan Lembaga keagamaan. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menanamkan nilai – nilai yang terbaik kepada keluarga, pelajar dan masyarakatsehingga dapat membentuk moral dan pola pikir yang berkualitas. Upaya ini untuk memberi kesadaran individu untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, seperti perjudian.

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini pihak kepolisian Polres Minahasa Utara melakukan:

- Edukasi dan sosialisasi tentang hukum yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian khususnya judi sabung ayam. Edukasi dan Sosialisasi ini dilaksanakan disekolah, Perguruan Tinggi dan masyarakat luas seperti (Jumat Bacarita dan MingguCeria,
- Menerima pengaduan dan pelaporan, agar apabila masyarakat mendapat masalah dapat langsung menghubungi dan melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian

3. Upaya Repsesif

Upaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Secara konsepsional dimulai dari penyelidikan yang dilakukan, kemudian penggeledahan dan penyitaan alat bukti, pemeriksaan dan penyerahan kepada penuntut umum untuk dihadapkan pada sidang pengadilan, penanggulangan.

Upaya repsesif memiliki tujuan untuk menindaki para pelaku yang melakukan kejahatan atau tindak pidana sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar supaya pelaku boleh tersadar akan setiap perbuatan yang mereka lakukan itu. Perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, tidak boleh dilakukan dan jika dilakukan akan ada sanksi yang tegas. Hal ini untuk memberiefek jera bagi pelaku tindak pidana judi sabung ayam.

Berikut adalah upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Minahasa Utara :

- Pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan pada masyarakat yang diduga berada dalam keterlibatan pada kasus judi sabung ayam, namun apabila diduga tidak ada bukti yang menyatakan bahwa masyarakat tersebut tidak bermain judi sabung ayam, namun hanya menonton tanpa bertaruh dalam permainan judi sabung ayam, maka akan diberikan pembinaan
- Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku (tersangka) perjudian sabung ayam yang sudah memasuki unsur 303 kuhp dan didasari dengan alat bukti serta keterangan yang ada maka akan segera dilimpahkan kepada pengadilan.

Kewenangan tersebut ada dalam pasal 14 ayat 1 huruf g (UU NO.2 Tahun 2002) yang di jelaskan bahwa : "dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya.

SIMPULAN

Penerapan hukum yang dilakukan oleh Polres Minahasa Utara terhadap pelaku judi sabung ayam, adalah:

- 1) Upaya preemtif
- 2) Upaya Preventif

3) Upaya Repsesif:

Perlu adanya kerja sama antara Pihak Kepolisian, dengan masyarakat di MinahasaUtara untuk dapat memberi informasi apabila ada lokasi yang diketahui sebagai tempatdilaksanakan judi sabung ayam untuk memudahkan pihak kepolisian di Polres Minahasa Utara melakukan penangkapan dan proses hukum selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017.
- Ashiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres, Jakarta, 2014. Handoko Duwi, Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Hawa dan Ahwa, PekanBaru, 2015.
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Jailani Jay. Peran Polisi Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam Di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Al-Bayan Vol. 20, No. 2: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 2014.
- Marpaung, Leden, "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2005Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Sajtipto Rahardjo, Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 2019.
- Teguh Prastyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Wido Bayu Syaputra, Analisa Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam, FH Muhamadiyah Malang, 2021.